



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, email : erlidwiwati73@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KRISTIARSO, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Kutabanjarnegara Rt 03 Rw VII Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : kristiarsoadv@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT,, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara dan sekarang tinggal di Kabupaten Banjarnegara,, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 29 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah, pada tanggal 20 Juni 2008 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah nomor : xxx/xx/VI/2008 tertanggal 23 Juni 2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat adalah Janda dan Tergugat adalah Jejaka serta sudah melakukan hubungan suami istri (Bakda Dukhul) dan sudah dikaruniai anak yang bernama ANAK PERTAMA (14 tahun) dan ANAK KEDUA, (10 tahun), sekarang keduanya ikut Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama kurang lebih selama 14 tahun dan setelah itu berpisah;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, sejak sekitar tahun 2014 mulai diwarnai pertengkaran hal ini dikarenakan Tergugat tidak bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain itu apabila sedang ada masalah dengan Penggugat, bukannya diselesaikan bersama-sama Tergugat justru marah-marah sehingga menimbulkan pertengkaran;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Kabupaten Banjarnegara, sehingga sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan berpisah dan tidak pernah mau kembali. ;
6. Bahwa selama 1 tahun 6 bulan berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun baitn kepada Penggugat;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan penyelesaiannya namun gagal;
8. Bahwa karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini. ;
9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut kiranya cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Banjarnegara;

Berdasarkan alasan alasan tersebut, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara untuk berkenan menerima Gugatan Perceraian ini,

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti berikut:

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

- Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada KRISTIARSO, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Kutabanjarnegara Rt 03 Rw VII Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : kristiarsoadv@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024 ;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK ===== tanggal 01-10-2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxx/xx/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara tanggal 23 Juni 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI KESATU, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak Ipar Penggugat;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, 2 (dua) orang;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak kurang lebih 10 tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja ;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama setahun setengah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI KEDUA, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, 2 (dua) orang;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat lebih banyak nganggurnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun lebih, Tergugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa Selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada KRISTIARSO, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Kutabanjarnegara Rt 03 Rw VII Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : kristiarsoadv@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024, Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat 2 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar majelis menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Juli 2022, Tergugat berturut-turut pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya yang hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya tidak pernah kembali ketempat

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan selama itu sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami isteri, dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti dan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.1, Penggugat adalah penduduk Kabupaten Banjarnegara, maka berdasarkan pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 20 Juni 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VI/2008 tertanggal 23 Juni 2008 ;
- Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkarnya terjadi pada bulan Juli 2022, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga saat ini sudah 1 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami isteri, dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain ;

- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, yang mengakibatkan sejak bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga diajukan gugatan ini sudah 1 tahun 6 bulan lamanya lamanya dan selama itu sudah tidak pernah berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak berkomunikasi lagi, maka dapat dijadikan petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada "apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi" ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتره او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima gugatan, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukunya";

maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. SALIM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NANGIM, M.H. dan Drs. H. M. MURSYID masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AYANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SALIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. NANGIM, M.H.

Drs. H. M. MURSYID

Panitera Pengganti,

AYANI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 40.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)